



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR  
NOMOR : 180 . 192 / 05 / KEP / I / 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA URUSAN TATA USAHA  
DAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BOROBUDUR**

**KEPALA DESA BOROBUDUR**

- Membaca** : Surat Camat Borobudur Nomor : 141/14/26/2023 tanggal 13 Januari 2023 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa
- Menimbang** : Borobudur
- a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum pada tanggal 9 Januari 2023;
  - b. untuk keperluan tersebut maka Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 213 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
  4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
  6. Peraturan Desa Borobudur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Borobudur (Lembaran Desa Borobudur Tahun 2019 Nomor 1)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat :  
Nama : MARYONO  
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 03 April 1975  
Alamat : Ngaran I RT.002 RW.005 Desa/Kec  
Borobudur Kab Magelang  
Sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelesaikan tugas-tugas sesuai tupoksinya selama masa jabatan;
- KETIGA : Mengembalikan tunjangan tambahan berupa tanah Bengkok kepada Pemerintah Desa Borobudur;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Borobudur  
Pada tanggal : 13 Januari 2023

**KEPALA DESA BOROBUDUR**



**ANWARUJANG ML, SE**